



PUTUSAN
Nomor 131/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA,
beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI, Blok D, Nomor 1,
RT 000 RW 000, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten
15314, yang diwakili oleh Dewinta Prasetyowati, jabatan
Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal
Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-4803/PJ/2021, tanggal 30 Agustus 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
013040.15/2019/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 19 Maret 2021, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim
Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat
diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2022



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi atas Biaya Usaha Pemohon Banding sebesar USD6.774.838,86 sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (USD)
1.	Peredaran Usaha	21.359.850,00
2.	Harga Pokok Penjualan	0
3.	Laba Bruto	21.359.850,00
4.	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	33.217.374,28
5.	Penghasilan neto dalam negeri	(11.857.524,28)
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	(2.308.603,08)
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00
8.	Penyesuaian Fiskal	3.693.262,90
9.	Penghasilan neto luar negeri	0,00
10.	Jumlah penghasilan neto	(10.472.864,46)
11.	Zakat	0,00
12.	Kompensasi kerugian	0,00
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00
14.	Penghasilan kena pajak	(10.472.864,46)
15.	PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)	0,00
16.	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0,00
17.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0,00
18.	Jumlah PPh terutang	0,00
19.	Kredit Pajak	957.959,02
20.	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	957.959,02

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013040.15/2019/PP/M.VB Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03876/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Agustus 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00020/406/16/081/18 tanggal 30 Mei 2018, atas nama: PT Halliburton Drilling System Indonesia, NPWP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.061.821.3-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, RT 000 RW 000, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013040.15/2019/PP/M.VB Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013040.15/2019/PP/M.VB Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021;

Dengan mengadili sendiri:

3. Memeriksa, Mengadili dan Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (USD)
1.	Peredaran Usaha	21.359.850,00
2.	Harga Pokok Penjualan	0

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan	Jumlah (USD)
3.	Laba Bruto (1-2)	21.359.850,00
4.	Biaya Usaha	33.217.374,28
5.	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(11.857.524,28)
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(2.308.603,08)
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	0
e.	Jumlah (a+b+c+d)	(2.308.603,08)
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8.	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	4.909.933,92
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	1.216.671,02
c.	Jumlah (a-b)	3.693.262,90
9.	Penghasilan neto luar negeri	0
10.	Jumlah penghasilan neto (5+6e-7+8c+9)	(10.472.864,46)
11.	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12.	Kompensasi kerugian	0
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14.	Penghasilan kena pajak	(10.472.864,46)
15.	PPH Terutang ((tarif x 15) atau NIHL)	0
16.	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
17.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
18.	Jumlah PPh terutang (16+17)	0
19.	Kredit Pajak:	
a.	PPh ditanggung pemerintah	0
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
b.1.	PPH Pasal 21	0
b.2.	PPH Pasal 22	0
b.3.	PPH Pasal 23	761.520,06
b.4.	PPH Pasal 24	0
b.5.	Lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. +b.4. +b.5.)	761.520,06
c.	Dibayar sendiri	
c.1.	PPH pasal 22	196.438,96
c.2.	PPH pasal 25	0
c.3.	PPH pasal 29	0
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	0
c.5.	Fiskal Luar Negeri	0
c.6.	Lain-lain	0
c.7.	Jumlah (c.1. + c.2. + c.3. +c.4. + c.5. +c.6.)	196.438,96
d.	Diperhitungkan:	
d.1.	SKPLB	0
d.2.	SKPPKP	0
d.3.	Jumlah (d.1. + d.2.)	0
e.	PPH yang seharusnya tidak terutang:	
e.1.	Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
e.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
e.3.	Telah dipotong/dipungut	0

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Keterangan	Jumlah (USD)
	e.4. Jumlah (e.1. + e.2. + e.3.)	0
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)	957.959,02
20.	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)	957.959,02

4. Menghukum Termohon Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar USD 957.959,02 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Dolar Dua Sen) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 atas Biaya Usaha terkait Biaya Sewa sebesar USD6,774,838.86, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Biaya Sewa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD6,774,838.86, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding menyatakan bahwa penyesuaian perhitungan tarif sewa peralatan dari pihak afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan argumentasi bahwa pihak afiliasi pemilik barang yang disewakan (*equipment*) adalah Halliburton Worldwide GmbH yang berdomisili di Swiss, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memperhitungkan tarif sewa dengan parameter negara USA karena kepemilikan *equipment* sebelumnya adalah afiliasi atas nama Halliburton Services, Inc. yang berdomisili di Amerika Serikat;

Menimbang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding dengan argumentasi bahwa transaksi persewaan *equipment* dengan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan oleh karena itu, tidak ada koreksi yang seharusnya dilakukan terhadap Biaya Usaha Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah apakah benar terdapat penghasilan atas Biaya Usaha terkait Biaya Sewa sebesar USD6,774,838.86, 00 sebagai objek PPh Tahun Pajak 2016 yang belum dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding?;

Menimbang bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, penetapan harga sewa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah merupakan kebijakan manajemen Grup Halliburton secara

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

global, dan bukan merupakan hasil kesepakatan harga antara Pemohon Banding dengan Halliburton Worldwide GmbH, yang berkedudukan sebagai pihak-pihak yang saling independen, sebagaimana dimaksud pada prinsip kewajaran dan kelaziman, sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;

- Bahwa oleh karena itu, koreksi Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding atas Biaya Sewa sebesar USD6,774,838.86 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2022

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001